

B A B V P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Aturan-aturan yang berkenaan dengan pelaksanaan Badan Kredit Desa (BKD) di Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, mengacu kepada peraturan-peraturan yang memberikan kredit kepada masyarakat berdasarkan sistim perbankan dengan diatur peraturan - peraturan yang berlaku di Indonesia khususnya yang dibuat oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI).

2. Berdasarkan penelitian di lapangan dan mengaji kepada segala sistim yang berlaku di Badan Kredit Desa (BKD) dapat dibenarkan menurut kajian hukum Islam, karena sistim BKD tersebut dapat memenuhi praktek pemberian modal yang diatur dalam hukum Islam, seperti : sistim qiradh dan mudharabah. Tetapi dalam sistim qiradh tidak ada unsur tambahan (bunga) dan juga pada sistim mudharabah tidak ada salah satu pihak yang dirugikan atau diuntungkan saja, semuanya di tanggung bersama baik untung atau rugi.

B. Saran-saran

1. Penelitian ini merupakan langkah awal untuk mengaji sistim perkreditan yang berada di Indonesia, oleh karena itu diharapkan penelitian ini menjadi rujuan untuk penelitian yang sama.

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan ternyata ada beberapa kelebihan yang ditemukan dan ini sangat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan di Desa, namun demikian masih perlu diadakan perbaikan-perbaikan agar sesuai dengan Syari'at Islam yang diinginkan oleh masyarakat Islam, sebagaimana mayoritas masyarakat di Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

